



PUTUSAN  
Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Elvianos Nanos Montolalu Bin Bacho  
Tempat lahir : MANADO  
Umur/Tanggal lahir : 44/14 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds. Butungan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Kalitengah Kab. Lamongan. NIK : 3578051412780002. Berdomisili di Kos yang beralamat Jl. Kutisari Utara II A1 No. 19 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya Prov. Jawa Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Elvianos Nanos Montolalu Bin Bacho ditangkap tanggal 31 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar, melihat dan memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ELVIANOS NANOS MONTOLALU BIN BACHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELVIANOS NANOS MONTOLALU BIN BACHO, berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah dos book Hand Phone merk XIAOMI REDMI 10 warna putih dengan IMEI 1 : 861329051860741 IMEI 2 : 861329051860758;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna abu abu merek Diadora;
  - 1 (satu) potong jaket kain warna hitam yang bertuliskan CONVERSE di lenga kanan;
  - 1 (satu) buah tas perempuan warna putih tulang merk SOPHIE MARTII PARIS;
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk XIAOMI REDMI 10 warna putih dengan IMEI 1 861329051860741 IMEI 2 : 861329051860758

*Dikembalikan pada saksi YESSI KRISTIA MARTHA*

  - 1 (satu) buah botol/galon air mineral LE MINERAL

*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan Persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap pernyataan Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ELVIANOS NANOS MONTOLALU BIN BACHO pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau dalam tahun 2023, bertempat di area parkir warung makan beralamatkan di Dsn. Comprong Ds. Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melukai atau*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan rasa sakit pada orang lain (penganiayaan) , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa yang bekerja sebagai supir truk menghubungi saksi YESSI KRISTIA MARTHA dengan tujuan mengajak bertemu. Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi YESSI KRISTIA MARTHA di area jati peteng Kec. Jenu Kab. Tuban.

- Bahwa pada sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Bersama dengan saksi YESSI KRISTIA MARTHA dengan mengendarai truk yang dikemudikan oleh terdakwa pergi menuju kota Gresik. Sekira pukul 19.00 Wib mereka berhenti di area parkir warung makan mbak Ida yang beralamatkan di Dsn. Compreg Ds. Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban. Lalu saksi YESSI KRISTIA MARTHA turun dari truk tersebut untuk ke kamar mandi. Pada saat saksi YESSI KRISTIA MARTHA pergi ke kamar mandi, terdakwa mengambil Handphone merk merek XIAOMI REDMI 10 warna putih milik saksi YESSI KRISTIA MARTHA dan membaca chat Whats App antara saksi YESSI KRISTIA MARTHA dengan laki-laki lain. Terdakwa merasa emosi dan cemburu. Ketika saksi YESSI KRISTIA MARTHA Kembali ke truk tersebut dan berusaha merebut Kembali handphone miliknya, terdakwa melakukan penganiayaan pada saksi YESSI KRISTIA MARTHA dengan cara mendorongnya keluar dari truk hingga hampir terjatuh. Kemudian saksi berusaha naik ke dalam truk lagi namun terdakwa yang masih berada di dalam truk menginjak saksi lebih dari 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas, lalu terdakawa menyiram saksi dengan air galon le mineral. Saksi masih berusaha untuk naik ke atas dalam truk tersebut namun terdakwa Kembali menginjak saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan saksi. Selain menginjak terdakwa juga menghimpit tubuh saksi dengan pintu truck sebelah kiri. Kemudian ada truk lain yang datang di area parkir tersebut barulah terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam truk lagi dan menyuruh saksi mengganti baju saksi yang basah dengan baju milik terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan pulang dan mengembalikan Hp miliknya namun terdakwa berkata kepada saksi bahwa akan mengembalikan Hp saksi kalau saksi mengembalikan uang yang sudah terdakwa berikan kepada saksi sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi turun dari truk tersebut menuju SPBU compreg dan bertemu dengan saksi MOCHAMAD MUCHSIN (karyawan SPBU). Saksi YESSI

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn*



KRISTIA MARTHA meminjam HP milik saksi MOCHAMAD MUCHSIN untuk menghubungi teman saksi YESSI KRISTIA MARTHA, namun terdakwa menghampiri saksi YESSI KRISTIA MARTHA dan memaksanya untuk Kembali ke dalam truk yang terdakwa kemudikan. Saksi YESSI KRISTIA MARTHA memberontak hingga terjadi keributan dan banyak orang berdatangan. Selanjutnya terdakwa bergegas naik ke dalam truk dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Gresik.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi YESSI KRISTIA MARTHA mengalami luka benjol pada kepala kiri bagian atas, memar kebiruan pada bahu kiri, memar kebiruan pada lengan bawah tangan kiri, serta memar bengkak pada punggung tangan kiri.

- Berdasarkan hasil Visum et Revertum No. 0332539 tanggal 1 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULI RATNA DEWI, sebagai dokter pemerintah selaku dokter jaga RSUD dr. R Koesma Tuban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : ditemukan luka benjol pada kepala kiri atas 2 x 1 cm ;

- Anggota gerak atas : terdapat memar kebiruan pada bahu kiri 3 x 2 cm, memar kebiruan pada lengan bawah tangan kiri 1 x 1 cm, memar bengkak pada punggung tangan kiri

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas merupakan akibat tanda trauma tumpul

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam *Pasal 351 Ayat (1) KUHP*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YESSI KRISTIA MARTHA. Spd Sd BINTI SUDI DJATMIKO;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa yang bekerja sebagai supir truk menghubungi saksi YESSI KRISTIA MARTHA dengan tujuan mengajak bertemu. Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi YESSI KRISTIA MARTHA di area jati peteng Kec. Jenu Kab. Tuban;

- Bahwa pada sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Bersama dengan saksi YESSI KRISTIA MARTHA dengan mengendarai truk yang dikemudikan oleh terdakwa pergi menuju kota Gresik. Sekira



pukul 19.00 Wib mereka berhenti di area parkir warung makan mbak Ida yang beralamatkan di Dsn. Compreg Ds. Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban. Lalu saksi YESSI KRISTIA MARTHA turun dari truk tersebut untuk ke kamar mandi. Pada saat saksi YESSI KRISTIA MARTHA pergi ke kamar mandi, terdakwa mengambil Handphone merk merek XIAOMI REDMI 10 warna putih milik saksi YESSI KRISTIA MARTHA dan membaca chat Whats App antara saksi YESSI KRISTIA MARTHA dengan laki-laki lain. Terdakwa merasa emosi dan cemburu. Ketika saksi YESSI KRISTIA MARTHA Kembali ke truk tersebut dan berusaha merebut Kembali handphone miliknya, terdakwa melakukan penganiayaan pada saksi YESSI KRISTIA MARTHA dengan cara mendorongnya keluar dari truk hingga hampir terjatuh. Kemudian saksi berusaha naik ke dalam truk lagi namun terdakwa yang masih berada di dalam truk menginjak saksi lebih dari 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas, lalu terdakwa menyiram saksi dengan air galon le mineral. Saksi masih berusaha untuk naik ke atas dalam truk tersebut namun terdakwa Kembali menginjak saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan saksi. Selain menginjak terdakwa juga menghimpit tubuh saksi dengan pintu truck sebelah kiri. Kemudian ada truk lain yang datang di area parkir tersebut barulah terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam truk lagi dan menyuruh saksi mengganti baju saksi yang basah dengan baju milik terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan pulang dan mengembalikan Hp miliknya namun terdakwa berkata kepada saksi bahwa akan mengembalikan Hp saksi kalau saksi mengembalikan uang yang sudah terdakwa berikan kepada saksi sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi turun dari truk tersebut menuju SPBU compreg dan bertemu dengan saksi MOCHAMAD MUCHSIN (karyawan SPBU). Saksi YESSI KRISTIA MARTHA meminjam HP milik saksi MOCHAMAD MUCHSIN untuk menghubungi teman saksi YESSI KRISTIA MARTHA, namun terdakwa menghampiri saksi YESSI KRISTIA MARTHA dan memaksanya untuk Kembali ke dalam truk yang terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn



kemudian. Saksi YESSI KRISTIA MARTHA memberontak hingga terjadi keributan dan banyak orang berdatangan. Selanjutnya terdakwa bergegas naik ke dalam truk dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Gresik;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi YESSI KRISTIA MARTHA mengalami luka benjol pada kepala kiri bagian atas, memar kebiruan pada bahu kiri, memar kebiruan pada lengan bawah tangan kiri, serta memar bengkak pada punggung tangan kiri

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ILYAS ALFARIZ. SH,

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Polsek Widang Unit Resmob Satreskrim Polres Tuban langsung melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dengan mendatangi TKP, olah TKP, dan Pulbaket di TKP, amankan dokumen BB serta interogasi terhadap pelapor dan para saksi lainnya untuk upaya pengungkapan, di dapat kan data dari korban dan para saksi bila terdakwa yang telah melakukan perampasan atau pemerasan HP milik korban tersebut bernama YESSI KRISTIA MARTHA. Spd Sd

- Bahwa terdakwa melarikan diri menggunakan kendaraan truck box ke arah Surabaya. Setelah mendapatkan data tersebut petugas melakukan penyisiran ke arah timur atau Surabaya menggunakan truck box yang di duga dikendarai oleh pelaku lalu sekira pukul 21.15 Wib petugas berhasil menghentikan kendaraan truck box yang dikendarai oleh pelaku bernama NANOS di pinggir jalan raya pada penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk XIAOMI REDMI 10 warna putih milik.kemudian pelaku dan barang bukti dbawa ke SPBU Compreng untuk di kroscek dengan korban. Selanjutnya pelaku, korban beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Bersama dengan saksi YESSI KRISTIA MARTHA dengan mengendarai truk yang dikemudikan oleh terdakwa pergi menuju kota Gresik. Sekira pukul 19.00 Wib mereka berhenti di area parkir warung makan mbak Ida yang beralamatkan di Dsn. Comprong Ds. Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban. Lalu saksi YESSI KRISTIA MARTHA turun dari truk tersebut untuk ke kamar mandi. Pada saat saksi YESSI KRISTIA MARTHA pergi ke kamar mandi, terdakwa mengambil Handphone merk merek XIAOMI REDMI 10 warna putih milik saksi YESSI KRISTIA MARTHA dan membaca chat Whats App antara saksi YESSI KRISTIA MARTHA dengan laki-laki lain. Terdakwa merasa emosi dan cemburu;

- Bahwa Ketika saksi YESSI KRISTIA MARTHA Kembali ke truk tersebut dan berusaha merebut Kembali handphone miliknya, terdakwa melakukan penganiayaan pada saksi YESSI KRISTIA MARTHA dengan cara mendorongnya keluar dari truk hingga hampir terjatuh. Kemudian saksi berusaha naik ke dalam truk lagi namun terdakwa yang masih berada di dalam truk menginjak saksi lebih dari 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas, lalu terdakwa menyiram saksi dengan air galon le mineral;

- Bahwa Saksi masih berusaha untuk naik ke atas dalam truk tersebut namun terdakwa Kembali menginjak saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan saksi. Selain menginjak terdakwa juga menghimpit tubuh saksi dengan pintu truck sebelah kiri. Kemudian ada truk lain yang datang di area parkir tersebut barulah terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam truk lagi dan menyuruh saksi mengganti baju saksi yang basah dengan baju milik terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah dos book Hand Phone merk XIAOMI REDMI 10 warna putih dengan IMEI 1 : 861329051860741 IMEI 2 : 861329051860758;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu abu merk Diadora;
- 1 (satu) potong jaket kain warna hitam yang bertuliskan CONVERSE di lengan kanan;
- 1 (satu) buah tas perempuan warna putih tulang merk SOPHIE MARTIN PARIS;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk XIAOMI REDMI 10 warna putih dengan IMEI 1 : 861329051860741 IMEI 2 : 861329051860758;
- 1 (satu) buah botol/galon air mineral LE MINERAL

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan/atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, dalam berkas perkara telah pula dilampirkan :

- Visum et Revertum No. 0332539 tanggal 1 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULI RATNA DEWI, sebagai dokter pemerintah selaku dokter jaga RSUD dr. R Koesma Tuban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : ditemukan luka benjol pada kepala kiri atas 2 x 1 cm ;
- Anggota gerak atas : terdapat memar kebiruan pada bahu kiri 3 x 2 cm, memar kebiruan pada lengan bawah tangan kiri 1 x 1 cm, memar bengkak pada punggung tangan kiri

Kesimpulan :

- Luka tersebut diatas merupakan akibat tanda trauma tumpul yang isi surat tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, Visum Et Revertum serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Bersama dengan saksi YESSI KRISTIA MARTHA dengan mengendarai truk yang dikemudikan oleh terdakwa pergi menuju kota Gresik. Sekira pukul 19.00 Wib mereka berhenti di area parkir warung makan mbak Ida yang beralamatkan di Dsn. Comprong Ds. Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban. Lalu saksi YESSI KRISTIA MARTHA turun dari truk tersebut untuk ke kamar mandi. Pada saat saksi YESSI KRISTIA MARTHA pergi ke kamar mandi, terdakwa mengambil Handphone merk merek XIAOMI REDMI 10 warna putih milik saksi YESSI KRISTIA MARTHA dan membaca chat Whats App antara saksi YESSI KRISTIA MARTHA dengan laki-laki lain. Terdakwa merasa emosi dan cemburu;
- Bahwa Ketika saksi YESSI KRISTIA MARTHA Kembali ke truk tersebut dan berusaha merebut Kembali handphone miliknya, terdakwa melakukan penganiayaan pada saksi YESSI KRISTIA MARTHA dengan cara mendorongnya keluar dari truk hingga hampir terjatuh. Kemudian saksi berusaha naik ke dalam truk lagi namun terdakwa yang masih berada di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn



dalam truk menginjak saksi lebih dari 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas, lalu terdakwa menyiram saksi dengan air galon le mineral;

- Bahwa Saksi masih berusaha untuk naik ke atas dalam truk tersebut namun terdakwa Kembali menginjak saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan saksi. Selain menginjak terdakwa juga menghimpit tubuh saksi dengan pintu truck sebelah kiri. Kemudian ada truk lain yang datang di area parkir tersebut barulah terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam truk lagi dan menyuruh saksi mengganti baju saksi yang basah dengan baju milik terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi YESSI KRISTIA MARTHA mengalami luka benjol pada kepala kiri bagian atas, memar kebiruan pada bahu kiri, memar kebiruan pada lengan bawah tangan kiri, serta memar bengkak pada punggung tangan kiri

- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat menjadikan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya apabila terbukti apabila tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka";

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa ELVIANOS NANOS MONTOLALU BIN BACHO dan setelah diperiksa identitas terdakwa sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona, dan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 44 KUHP maka Terdakwa dalam



perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan terdakwa adalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "barang siapa" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa-terdakwa ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka";

Menimbang, Bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, Bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie Van Toelichting (M.v.T)* kesengajaan diartikan sebagai "*Willen en Wetten*" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki atau diketahui. Bahwa Hode Raad tanggal 25 Juni 1894, W. 6334 telah mendefinisikan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Menimbang, Bahwa oleh karena "*dengan sengaja*" meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian "*dengan sengaja*" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsapan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsapan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*).

Menimbang, Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W.P.J pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa sipelaku.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Bersama dengan saksi YESSI KRISTIA MARTHA dengan mengendarai truk yang dikemudikan oleh terdakwa pergi menuju kota



Gresik. Sekira pukul 19.00 Wib mereka berhenti di area parkir warung makan mbak Ida yang beralamatkan di Dsn. Comprong Ds. Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban. Lalu saksi YESSI KRISTIA MARTHA turun dari truk tersebut untuk ke kamar mandi. Pada saat saksi YESSI KRISTIA MARTHA pergi ke kamar mandi, terdakwa mengambil Handphone merk merek XIAOMI REDMI 10 warna putih milik saksi YESSI KRISTIA MARTHA dan membaca chat Whats App antara saksi YESSI KRISTIA MARTHA dengan laki-laki lain. Terdakwa merasa emosi dan cemburu;

- Bahwa Ketika saksi YESSI KRISTIA MARTHA Kembali ke truk tersebut dan berusaha merebut Kembali handphone miliknya, terdakwa melakukan penganiayaan pada saksi YESSI KRISTIA MARTHA dengan cara mendorongnya keluar dari truk hingga hampir terjatuh. Kemudian saksi berusaha naik ke dalam truk lagi namun terdakwa yang masih berada di dalam truk menginjak saksi lebih dari 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas, lalu terdakwa menyiram saksi dengan air galon le mineral;

- Bahwa Saksi masih berusaha untuk naik ke atas dalam truk tersebut namun terdakwa Kembali menginjak saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan saksi. Selain menginjak terdakwa juga menghimpit tubuh saksi dengan pintu truck sebelah kiri. Kemudian ada truk lain yang datang di area parkir tersebut barulah terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam truk lagi dan menyuruh saksi mengganti baju saksi yang basah dengan baju milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum et Revertum No. 0332539 tanggal 1 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULI RATNA DEWI, sebagai dokter pemerintah selaku dokter jaga RSUD dr. R Koesma Tuban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : ditemukan luka benjol pada kepala kiri atas 2 x 1 cm ;
- Anggota gerak atas : terdapat memar kebiruan pada bahu kiri 3 x 2 cm, memar kebiruan pada lengan bawah tangan kiri 1 x 1 cm, memar bengkak pada punggung tangan kiri

Kesimpulan :

- Luka tersebut diatas merupakan akibat tanda trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa telah terpenuhi dan terdakwalah pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah



terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHAP dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dinyatakan mampu bertanggungjawab atas kesalahannya dan oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa telah di maafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap diri terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemidanaan juga bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan perilaku terdakwa di kemudian hari agar menjadi lebih baik, selanjutnya dengan mempertimbangkan pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan serta telah ternyata tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah dos book Hand Phone merk XIAOMI REDMI 10 warna putih dengan IMEI 1 : 861329051860741 IMEI 2 : 861329051860758;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu abu merk Diadora;
- 1 (satu) potong jaket kain warna hitam yang bertuliskan CONVERSE di lengan kanan;
- 1 (satu) buah tas perempuan warna putih tulang merk SOPHIE MARTIN PARIS;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk XIAOMI REDMI 10 warna putih dengan IMEI 1 : 861329051860741 IMEI 2 : 861329051860758

*Dikembalikan pada saksi YESSI KRISTIA MARTHA*

- 1 (satu) buah botol/galon air mineral LE MINERAL

*Dirampas untuk dimusnahkan*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ELVIANOS NANOS MONTOLALU BIN BACHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ELVIANOS NANOS MONTOLALU BIN BACHO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dituhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah dos book Hand Phone merk XIAOMI REDMI 10 warna putih dengan IMEI 1 : 861329051860741 IMEI 2 : 861329051860758;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu abu merk Diadora;
- 1 (satu) potong jaket kain warna hitam yang bertuliskan CONVERSE di lengan kanan;
- 1 (satu) buah tas perempuan warna putih tulang merk SOPHIE MARTIN PARIS;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk XIAOMI REDMI 10 warna putih dengan IMEI 1 : 861329051860741 IMEI 2 : 861329051860758

*Dikembalikan pada saksi YESSI KRISTIA MARTHA*

- 1 (satu) buah botol/galon air mineral LE MINERAL

*Dirampas untuk dimusnahkan*

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Taufiqurrohman, S.H., M.Hum. , Andi Aqsha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Devi Andre Zuhandika, S.H. , Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Uzan Purwadi, S.H., M.H

Andi Aqsha, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.